



WEWENANG PERAWAT GIGI TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN GIGI BERDASARKAN KOMPETENSINYA

Aristia Pradita Widasari Widodo ¹, Dian Kristanti ², Jambi Luna M ³

Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru^{1,2,3}

aristia.pradita@gmail.com¹, diankristanti16@gmail.com², jambiluna07@gmail.com³

Info Artikel :

Diterima : 8 Desember 2021

Disetujui : 12 Desember 2021

Dipublikasikan : 25 Desember 2021

ABSTRAK

Upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan dan sesuai dengan kewenangannya. Tenaga Kesehatan yang dapat melakukan upaya kesehatan memerlukan kewenangan, salah satunya perawat gigi. Seorang perawat gigi bisa melakukan tindakan asuhan keperawatan gigi dan mulut serta tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi berdasarkan pelimpahan dari dokter gigi. Dokter gigi dapat memberikan sebagian kewenangannya kepada perawat gigi yang diberikan secara tertulis dan harus sesuai dengan kemampuan pendidikan, kompetensinya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan mandiri dilakukan oleh perawat gigi tanpa harus ada pelimpahan dari dokter gigi, karena secara hukum perawat gigi memiliki kewenangan atribusi untuk melakukan tindakan. Adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, belum bisa dilaksanakan dengan baik dan masih menimbulkan permasalahan antara lain seorang perawat gigi merasa bebas melakukan tindakan medis di luar kompetensinya. Wewenang yang dilakukan diluar kompetensi ini yang akan menimbulkan kerugian bagi pasien dan berujung tuntutan hukum atas tindakan malpraktik atau penyimpangan dari pelaksanaan tugas seorang perawat gigi.

Kata Kunci :
perawat gigi,
wewenang.

ABSTRACT

Health service efforts carried out by health workers are activities to maintain and improve health in accordance with medical professional standards, service standards and in accordance with their authority. Health workers who can carry out health efforts need authority, one of which is a dental nurse. A dental nurse can perform dental and oral nursing care actions as well as limited medical actions in the field of dentistry based on delegation from the dentist. Dentists can give part of their authority to dental nurses which are given in writing and must be in accordance with their educational abilities, competencies and in accordance with the provisions of laws and regulations. The independent authority is exercised by the dental nurse without any delegation from the dentist, because legally, the dental nurse has the attribution authority to take action. The existence of the Regulation of the Minister of

Keywords :
dentist,
authority.

Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Permits and Implementation of the Practice of Dental and Oral Therapists, cannot be implemented properly and still causes problems, among others, a dental nurse feels free to take medical actions outside of her competence. Authority exercised outside this competence will cause harm to the patient and lead to lawsuits for malpractice or deviations from the performance of a dental nurse's duties.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan masalah yang penting dalam rangka penunjang pembangunan dewasa ini. Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum dalam pelaksanaannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua rakyat dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, karena disadari bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan kesehatan, dengan didukungnya sarana kesehatan yang memadai. Perkembangan ini turut mempengaruhi tenaga ahli di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan guna memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien selaku konsumen kesehatan.

Upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang semula dititik beratkan pada upaya kuratif penderita berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan antara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan dan sesuai dengan kewenangannya, apabila tenaga kesehatan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kewenangannya maka tenaga kesehatan tersebut melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan, karena di dalam standar profesi terdapat kewenangan masing-masing tenaga kesehatan. Kewenangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan merupakan kewenangan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 angka 6 mengatur: "Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan". Definisi di dalam Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sama dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan jenis tertentu untuk dapat melakukan upaya kesehatan memerlukan kewenangan, salah satunya perawat gigi. Ketentuan lebih lanjut tentang pelimpahan kewenangan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pada Pasal 15 yang isinya sebagai berikut:

1. Dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.

2. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelimpahan wewenang kepada perawat, bidan atau tenaga lainnya dalam keadaan tertentu dimana pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan dan tidak terdapat dokter dan dokter gigi di tempat tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 tersebut, maka dokter gigi dapat memberikan sebagian kewenangannya kepada perawat gigi yang diberikan secara tertulis dan harus sesuai dengan kemampuan pendidikan, kompetensinya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007, disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu dimana pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan dan tidak ada dokter gigi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Tindakan medik yang dilakukan oleh perawat gigi, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran, disebutkan pada Pasal 73 sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
2. Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 73 Ayat (3) tersebut terlihat bahwa ada tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, pada penjelasan Pasal 73 ayat (3) disebutkan bahwa: "Tenaga kesehatan dimaksud antara lain bidan dan perawat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 73 Ayat (3) menunjukkan bahwa perawat gigi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi, dan di dalam Permenkes Nomor 512 Tahun 2007 Pasal 15 ada sebagian kewenangan dokter gigi yang dapat dilimpahkan kepada perawat gigi, sehingga ke dua peraturan ini tidak bertentangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan perawat gigi dalam melakukan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut mengatur tentang kewenangan seorang Perawat Gigi dan Mulut, diantaranya :

1. Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.

3. Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memasang papan nama praktik.
4. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama Terapis Gigi dan Mulut, nomor STR, dan nomor SIPTGM.

Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut lebih spesifik lagi mengatakan bahwa:

1. Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi:
 - a. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut
 - b. Upaya pencegahan penyakit gigi
 - c. Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - d. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas
 - e. Dental assisting.
2. Asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengkajian
 - b. Penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - c. Perencanaan
 - d. Implementasi
 - e. Evaluasi.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan pekerjaannya secara mandiri hanya memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Melihat adanya kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada seorang terapis gigi (perawat gigi dan mulut) maka akan dikhawatirkan terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, seperti yang terjadi pada korban:

1. RD (59), mengalami mengalami pembengkakan serius di mulutnya yang diakibatkan pemasangan gigi palsu, yang tidak bisa dilepas hingga satu tahun lamanya, Pasien RD, akhirnya mendatangi puskesmas Tanah Putih karena ada kerusakan atas pemasangan gigi palsu yang dilakukan oleh Perawat gigi yang membuka praktek di daerah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
2. MS (46), mengalami gusi berdarah, ketika sisa makanannya terselip di daerah veneer, gusi mudah berdarah dan bau mulut. Korban sudah membuat laporan ke Kepolisian Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
3. AD, (31) Korban menyebutkan bahwa dirinya bermaksud memasang kawat gigi (behel) untuk memperbaiki letak gigi yang kurang beraturan, namun sebelum pemasangan behel, perawat gigi mencabut gigi bawah korban dengan alasan untuk merapikan gigi yang kurang beraturan, setelah itu kawat gigi dipasangkan dan korban merasakan nyeri karena tarikan dari kawat gigi tersebut. Setelah beberapa bulan terlihat jika gigi korban makin tidak rapi dan miring, hingga akhirnya korban ke dokter gigi untuk melakukan pemasangan kawat gigi ulang.

Dari ke 3 (tiga) kasus yang penulis uraikan diatas, maka Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, belum bisa dilaksanakan dengan baik dan masih menimbulkan permasalahan antara lain seorang perawat gigi merasa bahwa dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kesehatan ini mereka dapat melakukan tindakan medik dengan bebas. Setiap orang yang diberi kewenangan haruslah bertanggung jawab.

Bertanggung jawab terhadap risiko yang kemungkinan timbul yang mengakibatkan terjadinya kerugian kepada pihak lain. Tanggung jawab sebagaimana juga risiko adalah sesuatu yang bersifat laten. Jika risikonya timbul dan terjadi tuntutan, maka barulah persoalan tanggung jawab dan kewenangan juga akan muncul ke permukaan. Tuntutan hukum dari pihak lain dalam hal ini pasien dapat disebabkan oleh malpraktik atau penyimpangan dari pelaksanaan tugasnya serta kurang menghormati hak pasien. Di sisi lain masyarakat semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran hukumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikenal sebagai penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yakni menjelaskan berbagai data dengan pernyataan bukan dengan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Keperawatan Sedunia atau *International Council of Nurse* atau disingkat dengan ICN mengadopsi definisi perawat dari Virginia Hendersen yang merumuskan fungsi perawat yaitu melaksanakan pengkajian pada individu sehat maupun sakit, dimana segala aktivitas yang dilakukan berguna untuk kesehatan dan pemulihan kesehatan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Secara umum perawat gigi termasuk dalam bidang profesi perawat profesional yang termasuk dalam bidang keperawatan. Sehingga dengan demikian perawat gigi setara dengan bidan dan perawat umum hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri kesehatan Nomor 1035/Menkes/SK/ IX/1998 Tentang Perawat Gigi.

Ada beberapa pengertian dari perawat gigi yang dapat dijadikan dasar yaitu:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035 Tahun 1998 Tentang Perawat Gigi dinyatakan: “Perawat gigi adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawat gigi yang telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku”.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut adalah: “Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi yang diakui oleh pemerintah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perawat gigi yang menjalankan tugasnya di sarana pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia harus mempunyai SIPG dan SIK sesuai dengan Peraturan. Peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu profesi kesehatan yang melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara profesional dan di dalam melaksanakan tugasnya perawat gigi memiliki kewenangan hukum yang di dapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perawat gigi merupakan bagian integral dari keperawatan. Menurut hasil lokakarya Keperawatan Nasional tahun 1983, keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk bio-psiko-sosialspiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat baik yang sakit maupun sehat dan mencakup seluruh siklus hidup manusia. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa keperawatan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan berdasarkan ilmu dan kaidah keperawatan.

Secara khusus ketentuan untuk perawat gigi antara lain termuat di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. Asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayan kesehatan gigi dan mulut yang terencana ditunjukkan kepada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu diselenggarakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal.

Perawat gigi menjadi ujung tombak pembangunan kesehatan gigi Indonesia dan sebagai sumber daya manusia kesehatan gigi yang mempunyai peran sentral dalam asuhan kesehatan gigi yang merupakan barisan terdepan dalam aspek promotif dan preventif pelayanan gigi mulut. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan profesi secara baik dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi sesuai dengan tujuan, fungsi, dan wewenang yang dimilikinya.
- b. Memberikan perlindungan kepada perawat gigi dari tuntutan hukum.
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari malpraktik perawat gigi.

Kemampuan inti dari seorang perawat gigi sebagai berikut:

- a. Mampu menyuluh dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut.
- b. Mampu melakukan pelatihan kader kesehatan gigi.
- c. Mampu membuat dan menggunakan media komunikasi upaya pencegahan penyakit gigi.
- d. Mampu melakukan pemeriksaan gigi dan mulut.
- e. Mampu menginstruksikan tehnik menyikat gigi yang baik.
- f. Mampu melakukan skalling, melakukan pembersihan plak ekstrinsik staining dan kalkulus dan mampu melakukan topical aplikasi.
- g. Mampu melakukan fissure sealant dan mampu memelihara kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap.

Perawat gigi selain memiliki kewenangan juga dalam memberikan pelayanan keperawatan harus sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, menurut Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 23 tahun 2006 Tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat kemampuan profesional yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai (*knowledge, skill dan attitude*), dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Perawat gigi memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan apa bila mereka telah memiliki surat izin dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

Penerapan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi seorang perawat gigi bisa melakukan tindakan asuhan keperawatan gigi dan mulut serta tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi berdasarkan pelimpahan dari dokter gigi. Kewenangan mandiri dilakukan oleh perawat gigi tanpa harus ada pelimpahan dari dokter gigi, karena secara hukum perawat gigi memiliki kewenangan atribusi untuk melakukan tindakan tersebut. Kewenangan mandiri dari perawat gigi adalah tindakan keperawatan kedokteran gigi dan dalam keadaan tertentu dimana tidak ada dokter gigi dan tenaga perawat sangat dibutuhkan maka tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi menjadi wewenang dari perawat gigi. Dalam melakukan tindakan yang menjadi kewenangan mandiri perawat gigi tanggung jawab ada di perawat gigi dan tanggung gugat bisa dilakukan secara tanggung renteng.

KESIMPULAN

Dalam aplikasinya, terapis gigi dan mulut menurut Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 tentang izin Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut dihubungkan dengan kompetensinya, masih ada terapis gigi dan mulut yang menjalankan wewenangnya masih diluar kompetensinya melakukan pelanggaran hukum yang nantinya akan berimbas pada tuntutan pasien. Dengan demikian bila terjadi suatu hal, maka terapis gigi dan mulut dapat menerima sanksi baik sanksi administrasi, sanksi pidana maupun perdata.

SARAN

1. Bagi terapis gigi dan mulut agar melakukan pelatihan untuk menambah skill terapis gigi dan mulut.
2. Organisasi profesi bekerjasama dengan dinas kesehatan provinsi untuk mengadakan pelatihan terkait kesesuaian kompetensi dan tambahan kompetensi yang tertuang dalam Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 tetapi sebelum terselenggaranya pelatihan diharapkan adanya diklat untuk memperbanyak modul terlebih dahulu.
3. Dinas kesehatan diharapkan dapat bekerjasama dengan persatuan terapis gigi dan mulut agar sesuai dengan Permenkes Nomor 20 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Abdul. Djamali dan Lenawati, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Abardin, Jakarta, 2013
- Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum MalpraktikDokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, 2005
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- I Made Budi Artawa, *Mengoptimalkan Tugas Pokok Perawat Gigi di Puskesmas*, Jurnal Kesehatan Gigi (Dental Health Jurnal) Vol. 7 No. 2 Agustus 2020
- La Ode Djumadi G, *Pengantar Keperawatan Profesional*, Cetakan 1, EGC, Jakarta, 1999
- Sri. Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, 2006
- Pakpahan, *Standart Profesi Perawat Gigi*, <http://www.rohukor.depkes.go.id/?art=26&set=0>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010

- Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2015
- Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008
- Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2005
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut
- Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan